

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Muhsin Hariyanto, M. Ag.
NIK : 19591118198611113 002

adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :


Nama : Anggun Shellyto Maharani
NPM : 20150730053
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Praktik Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian
Dalam Tinjauan Ekonomi Islam
(Studi kasus Dusun Tajen X, Sidomoyo,
Godean, Sleman)

Hasil Tes Turnitin* :

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 30 Oktober 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dosen Pembimbing Skripsi,

*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.

**PRAKTIK BAGI HASIL PADA SEKTOR PERTANIAN
DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Dusun Tajen X, Sidomoyo, Godean, Sleman)**

¹ Anggun Shellyta Maharani, ² Muhsin Hariyanto

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar
Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,
55183*

Email: ¹ anggunshellytamaharani@gmail.com ² muhsin@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik bagi hasil pada sektor pertanian yang dipraktikkan di Dusun Tajen X Sidomoyo dan menganalisis praktik bagi hasil pada sektor pertanian dalam tinjauan Ekonomi Islam.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi dokumentasi, dan wawancara. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *Non Probability Sampling*. Pada pengambilan teknik *Probability Sampling* menggunakan Teknik *Purposive Sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil pertanian di Dusun Tajen X Sidomoyo Godean sudah menerapkan sesuai dengan Prinsip Ekonomi Islam. Hal tersebut dibuktikan bahwa sistem *paron* diperbolehkan menyewakan sawah tetapi memberikan hak garap kepada petani penggarap untuk di kelola. Dalam Ekonomi Islam sistem kerjasama perjanjian antara pemilik dan penggarap sawah disebut *Muzara'ah*.

Kata kunci : Ekonomi Islam, Muzara'ah, Paron

ABSTRACT

This study aims to find out the profit-sharing practice in the agricultural sector by Tajen Village X Sidomoyo. Moreover, to analyze the profit-sharing practice in the agricultural industry in the Islamic Economics review.

This type of research is a qualitative study with data collection techniques using observation, documentation studies, and interviews. The sampling technique used in this study is Non-Probability Sampling. Where in taking Probability Sampling techniques using Purposive Sampling Techniques.

The results showed that the practice of agricultural production in the Tajen Village X, Sidomoyo Godean, had been implemented following Islamic Economic Principles. It proved by the fact that the "paron" system allows leasing rice fields but gives the cultivating rights to the farmers to manage. In Islamic Economy, the method of cooperation between the owner and the cultivator of the

rice field is called Muzara'ah.

Keywords: *Islamic Economy, Muzara'ah, Paron*

PENDAHULUAN

Pertanian di Indonesia khususnya bagian pedesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Hampir 50% dari total tenaga kerja bekeja di sektor pertanian. Melihat dari pentingnya sektor pertanian di pedesaan tersebut, selain sebagai andalan mata pencaharian sebagian besar penduduk, sektor pertanian dan pedesaan juga mampu meningkatkan sumbangan kepada PDB (Produk Domestik Bruto), memberikan kontribusi terhadap ekspor (Devisa), bahkan ketika dulu terjadi krisis moneter, sektor pertanian dan pedesaan mampu menjadi penyangga perekonomian nasional.¹

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian juga sangat penting keberadaannya dalam masyarakat. Ajaran Islam mengatur praktek- prakteknya agar sesuai dengan syariat. Selain itu juga Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya.²

Praktik bagi hasil penggarapan tanah dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian Islam yaitu asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan tidak ada pihak yang dirugikan dan asas tolong menolong saling membantu serta dilarang adanya pemerasan dan eksploitasi. Adapun prinsip ekonomi islam yang dapat digunakan dalam penerapan penggarapan tanah yaitu prinsip tauhid dan persaudaraan, prinsip bekerja dan produktivitas, dan prinsip distribusi kekayaan yang adil.

Sistem bagi hasil banyak ditemui di Indonesia sejak jaman dahulu sampai sekarang, yaitu pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. Hasil tanah

¹ Soekartwi, *"Agribisnis Teori dan Aplikasinya"*(Jakarta : PT Raja Gafindo Persada), Hal.10.

² Alfian Ahmad, Ahmad Taufiq Wahyudi AS, dan Tri Bimo Soewarno. *"Buku Siswa Fiqih"*(Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia), Hal. 109.

pertanian antara pemilik tanah dan penggarap sudah di atur oleh hukum Islam dan Undang-Undang no 2 tahun 1960 yang mengatur perjanjian di Indonesia. Sistem-sistem tersebut dikenal dengan istilah musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah.³

Bagi hasil pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad tersebut. Hasil produksi tanaman padi di Kabupaten Yogyakarta menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman lebih baik dibandingkan yang lainnya. Terlihat bahwa hasil panen padi di Kabupaten Sleman mencapai 5% sedangkan Bantul -16%, Gunung Kidul -15%, Kulon Progo -7%, Kota Yogyakarta -57%. Sleman mempunyai hasil produksi yang baik dimana angka dari data tersebut senilai 5% yang mendekati sempurna terdapat di Kabupaten Kulon Progo yaitu -7%, di Kota Yogyakarta dapat dikatakan paling buruk karena bidang pertanian di tempat tersebut sedikit.⁴

Sistem bagi hasil garapan sawah di Dusun Tajen X Sidomoyo ini berbeda dengan sistem bagi hasil di daerah lain pada umumnya. Bagi Hasil tersebut tidak ada ketentuan presentase antara pemilik lahan dengan petani penggarap. pembagian hasil panen sesuai dengan panendapatan panen yang dihasilkan. Ketentuan yang dijelaskan dalam fiqh mu'amalat, setiap melakukan akad perjanjian dengan pihak lain harus ada perjanjian bagi hasil yang ditentukan di awal ketika melakukan akad dan pada pandangan asas ekonomi islam saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Dilihat dari kebiasaan masyarakat Dusun Tajen X Sidomoyo belum diketahui secara jelas bagaimana sistem bagi hasil pertanian yang digunakan. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi

³ Peraturan BPK, “*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*”, (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51300>, Diakses 10 Oktober 2019)

⁴ Badan Pusat Statistik, “*Hasil Produksi Tanaman Padi*”, (<https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/17/314/luas-panen-produksidan-rata-rata-produksi-padi-sawah-dirinci-per-kecamatan-di-kabupaten-sleman-2016.html>), Diakses pada 3 Maret 2019.

suatu masalah penelitian untuk mengetahui sejauh mana sistem bagi hasil yang dipraktikkan di bidang pertanian menurut tinjauan ekonomi islam.

LANDASAN TEORI

1. Istilah Kerjasama (Bagi Hasil) dalam Pertanian Menurut Konsep Islam

a. *Musaqah*

Musaqah yaitu kerjasama antara pemilik atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun ataupun tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya sudah disepakati bersama dan disebutkan pada saat menyabutkan akad.

b. *Mukhabarah dan muzara'ah*

1) Pengertian *Mukhabarah*

Mukhabarah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya didapatkan dari yang punya tanah. Pada umumnya kerjasama mukhabarah ini dilakukan pada tanaman yang terbilang benihnya cukup mahal, seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain.

2) Pengertian *Muzara'ah*

Muzara'ah yaitu kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari penggarap. Pada umumnya *kerjasama muzaraah* ini dilakukan pada tanaman yang benihnya terbilang relatif murah, seperti padi, jagung, kacang, kedelai dan lain-lain..⁵

⁵ Alfian Ahmad, Ahmad Taufiq Wahyudi AS, dan Tri Bimo Soewarno, "*Buku Siswa Fiqih*" (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia), Hal. 109-111

2. Nilai dan Etika Ekonomi Islam

a. Ekonomi Ilahiyah

Titik awal dari Ekonomi Ilahiyah yaitu dari Allah, tujuannya untuk mencari Ridho Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya. Kegiatan Ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi, disatukan pada prinsip Ilahiyyah dan pada tujuan Ilahiyyah, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Mulk (67) ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيَهُ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeqi-Nya dan hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

b. Ekonomi Akhlak

Sesungguhnya Islam sama sekali tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Kesatuan antara Ekonomi dan akhlak ini akan semakin jelas pada setiap langkah-langkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, peredaran, dan konsumsi. Seorang muslim baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya atau apa yang menguntungkannya.

c. Ekonomi Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan terhimpun dalam Ekonomi Islam pada sejumlah nilai yang ditunjukkan Islam di dalam Al-Qur'an dan Sunah. Dengan nilai tersebut muncul warisan yang berharga dan peradapan yang istimewa.

d. Ekonomi Pertengahan

Ekonomi Islam menjadikan tujuan di balik kesenangan dan kesejahteraan kehidupan adalah meingkatkan jiwa dan ruh manusia menuju kepada Tuhannya. Manusia tidak boleh disibukan hanya oleh usaha pencarian kemenangan dan materi.⁶

TINJAUAN PUSTAKA

No	Sumber	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	Jurnal Ekonomi Islam Vol. XV, No. 1 (2015)	Jannahar Saddam Ash Shidiqie (2015) “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)”	Kualitatif	Alasan pemilik sawah di Kecamatan Gamping untuk memilih skema bagi hasil dibandingkan dengan skema sewa atau membayar pekerja pertanian dalam mengelola ladang mereka karena mereka ingin menikmati hasil secara bertahap dan tidak ingin terlibat langsung dalam mengelola sawah. Kesepakatan pembagian keuntungan di Kecamatan Gamping secara umum dilakukan secara lisan, berdasarkan kepercayaan, tanpa saksi. Istilah ini tidak didefinisikan dengan jelas. Saldo pembagian keuntungan ditetapkan sejak pertama kali perjanjian. Saldo pembagian keuntungan yang digunakan secara umum adalah "maro" (½ bagian untuk petani penggarap dan ½ bagian untuk pemilik) dengan semua biaya produksi ditanggung oleh petani penggarap, dan hasil panen segera dikurangi separuhnya. Jika terjadi gagal panen, itu menjadi risiko yang ditanggung oleh petani penggarap. Pajak tanah padi dibayarkan oleh pemilik. Hasil panen yang mencapai nisab atau batas tertentu secara umum tidak	Hukum Islam pada penelitian ini lebih ditekankan.

⁶ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, “ISLAMIC ECONOMICS” (Jakarta : PT Bumi Aksara), Hal. 91-94

No	Sumber	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
				<p>dibayarkan langsung untuk zakat. Implementasi perjanjian bagi hasil untuk lahan sawah di Kecamatan Gamping tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena tidak ada sosialisasi dari pihak terkait dengan Hukum Islam dalam kerja sama pertanian, di sini ada kebiasaan turun-temurun, pemilik dan petani penggarap melakukan tidak ingin menggunakan birokrasi dan prosedur yang rumit, pemiliknya sudah cukup baik dan adil dengan sistem umum yang digunakan, dan para petani penggarap menerima kebiasaan yang berlaku meskipun mereka merasa sulit dan tidak adil.</p>	
2.	<p>Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 1 No. 2, 2015</p>	<p>Abdul Mutthalib <i>"Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan Di Kecamatan"</i></p>	Kualitatif	<p>Konsep <i>nyakap</i> yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Praya Timur pada dasarnya sama dengan konsep <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> yang ada dalam Islam dengan pelaksanaannya sebagai berikut: Akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja, biaya ada dua macam yakni biaya keseluruhan dari pemilik lahan (<i>Muzara'ah</i>) dan biaya yang ditanggung oleh penggarap (<i>Mukhabarah</i>), sedangkan untuk pembagian hasil dilaksanakan dengan mengurangi biaya pengerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk</p>	<p>Penelitian ini tentang pelaksanaan sistem bagi hasil <i>Nyakap</i> (<i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>) pada usahatani padi.</p>

No	Sumber	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
		<i>n Praya Timur</i>		masa depan, dengan menabungkan hasil dari pembagian usahatani padi tersebut. Dalam tatanan kesejahteraan petani penggarap lahan di Kecamatan Praya Timur baru terpenuhi pada tatanan kebutuhan <i>dharuriyah</i> nya saja. Sedangkan pemilik lahan sudah lebih kompleks dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai standar melihat kesejahteraannya.	
3.	Jurnal Hukum Vol. 11. No 2. 2016	Muhamma d Rafly, Muhamma d Natsir, Siti Sahara (2016) " <i>Muzara' ah (perjanjian bercocok tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam</i> "	Kualitatif	Di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun bahwa <i>muzara' ah</i> yang dilakukan belum sesuai, terdapat unsur inkar janji atas apa yang diperoleh saat mereka panen. Hal tersebut sangat merugikan bagi pemilik lahan.	Penelitian ini lebih menekankan pada hukum islam untuk mengetahui bagaimana perjanjian bercocok taman lahan pertanian di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Biren Bayeun.
4.	Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 7 No. 1, 2016	Ahmad Ajib Ridlwan (2016) " <i>Implementation Akad Muzara' ah In Islamic Bank : Alternative To Access Capital</i> "	studi pustaka	Mayoritas masyarakat NTT belum menyadari model kerjasama <i>Muzara' ah</i> pada perekonomian modern ini.	Penelitian ini untuk mengetahui hukum, model kerja sama <i>muzara' ah</i> , aplikasi akad tersebut dalam perekonomian modern serta bagaimana peluang dan tantangan dalam implementasinya.

No	Sumber	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan
		<i>Agritural Sector</i>			
5.	Jurnal Ekonomi Islam Vol. 12, No. 1 (2016)	Rizal Darwis (2016) “ <i>Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam</i> ”	Kualitatif	Hasil penelitian Pada faktor Ekonomi menunjukkan indikator faktor ekonomi lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara’ah. dan mayoritas preferensi petani sama terhadap indikator faktor ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara’ah. Pada faktor Kelembagaan menunjukkan indikator faktor kelembagaan lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara’ah dan mayoritas preferensi petani sama terhadap indikator faktor kelembagaan yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara’ah. Pada faktor Sosial menunjukkan indikator faktor sosial lebih banyak yang tidak berpengaruh terhadap indikator muzara’ah dan mayoritas preferensi petani sama terhadap indikator faktor ekonomi berpengaruh terhadap indikator muzara’ah.	Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Chi-Square dengan bantuan software SPSS.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁷

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *Non Probability Sampling*. *Non Probability Sampling* adalah teknik yang tidak

⁷ Suyanto Bagong, Sutinah, “*Metode Penelitian Pendekatan Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*” (Jakarta : Kencana Predana Media Group), Hal. 166

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pada pengambilan teknik *Probability Sampling* peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah peneliti tentukan, oleh karena itu peneliti memilih Teknik *Purposive Sampling* dengan menetapkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel yang digunakan dalam penelitian ini.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara pemilik sawah dan penggarap sawah bahwa bagi hasil di Dusun Tajen X Sidomoyo Godean maka peneliti akan membahas hasil dari penelitian yang berkenaan dengan konsep Ekonomi Islam.

Konsep bagi hasil yang dilakukan di Dusun Tajen X Sidomoyo Godean menggunakan sitem *paron*. Sitem *paron* yaitu perhitungan antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Biasanya pemilik sawah yang mencari penggarap untuk menggarap sawahnya. Setelah musim panen telah tiba bagi hasil yang dilakukan yaitu 50:50 untuk penggarap dan pemiliknya. Sistem *paron* ini dilakukan turun temurun sudah sejak dahulu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Dusun Tajen X Sidomoyo, bahwa di dusun tersebut dalam melakukan perjanjian bagi hasil dalam bentuk lisan. Tidak terdapat perjanjian tertulis di atas materai sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 1960 tentang pelaksanaan bagi hasil. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dan dihadiri oleh 2 orang saksi dari masing-masing pemilik dan

⁸ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: CV. Alfabeta), Hal. 84

penggarap. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat Dusun Tajen X Sidomoyo. Perjanjian bagi hasil dengan menggunakan sistem paron di dasarkan pada rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan. Akibatnya saat terjadi perselisihan atau kesalah pahaman antara pemilik sawah dengan penggarap tidak ada bukti yang kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun sampai saat ini belum pernah terjadi perselisihan atau kesalahpahaman pada masyarakat di dusun tersebut.

1. Etika dan nilai Ekonomi Islam Dalam Penerapan Sistem Bagi Hasil

a. Ekonomi Ilahiyyah

Untuk mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sistem Paron yang dilakukan di Dusun Tajen X Sidomoyo sesuai dengan konsep Mu'amalah yaitu *Muzara'ah* diperbolehkan. *Muzara'ah* pada sistem dimana kerjasama antara pemilik dan penggarap dengan perjanjian yang hasilnya akan dibagi dua atau menggunakan sistem *paron*. Pada sistem ini penggaraplah yang menyediakan biaya awal seperti pembelian benih, pupuk dan lainnya.

b. Ekonomi Akhlak

Seorang muslim tidak bebas untuk mengerjakan apa yang diinginkan harus terikat dalam syariat Islam. Hal yang diperbolehkan maka harus dinikmati atau dijalankan. Seperti halnya pada konsep *Muzara'ah* diperbolehkan maka dijalankan sesuai dengan kegunaannya. Dari hasil penelitian di Dusun Tajen X melakukan sistem bagi hasil pertanian tersebut sesuai dengan penggunaan. Menjadikan tempat tersebut untuk menjalankan aktivitas pertanian yang sesuai dengan syariat Islam.

c. Ekonomi Kemanusiaan

Nilai kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi islam seperti nilai kemerdekaan dan kemuliaan kemanusiaan, keadilan, dan menetapkan hukum kepada manusia berdasarkan keadilan tersebut, persaudaraan, dan saling mencintai dan saling tolong menolong di antara sesama

manusia. Nilai lain, menyayangi seluruh umat manusia terutama kaum yang lemah. Tolong menolong yang dilakukan pada petani di Dusun Tajen X Sidomoyo seperti halnya petani yang mempunyai keahlian untuk bercocok tanam tidak mempunyai lahan untuk mereka kerjakan, tetapi ada pemilik lahan sawah yang mempunyai lahan tetapi mereka tidak mempunyai keahlian dalam bidang pertanian.

Bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan apa yang mereka peroleh dari hasil panen tersebut. Terkadang ketika hasil panen dibagi dua pemilik juga memberikan bonus terhadap penggarap seperti uang tambahan sebagai bentuk apresiasi.

d. Ekonomi Pertengahan

Kehidupan yang sederhana pada masyarakat Dusun Tajen X Sidomoyo, membuat seseorang tidak rakus akan apa yang diperolehnya. Semua berjalan dengan baik tidak ada perselisihan antara kedua belah pihak. Keuntungan hasil panen dibagi dengan adil sesuai yang didapatkannya.

Sistem *paron* di Dusun Tajen X Sidomoyo sudah berjalan dengan adil walaupun modal awal ditanggung oleh penggarap. Hal tersebut tidak menjadikan suatu permasalahan bagi penggarapnya. Mereka merasa adil karena jika mereka harus menyewa lahan lebih mahal dibandingkan mereka hanya menggarap dengan sistem *paron* tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa praktik bagi hasil di Dusun Tajen X Sidomoyo hasil wawancara dari 5 responden yang terdiri dari 3 penggarap sawah dan 2 pemilik lahan dapat ditarik kesimpulan, bahwa praktik bagi hasil pertanian di Dusun tajen X Sidomoyo menggunakan sistem *paron*.

Sistem *paron* sesuai dengan Ekonomi Islam karena sistem *paron* bukan menyewakan sawah tetapi memberikan hak garap kepada petani penggarap untuk di kelola. Dalam praktiknya antara pemilik lahan dengan

penggarap sawah menggunakan sistem *Muzara'ah* sesuai dengan Ekonomi Ilahiyah.

Perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian. Meskipun hal tersebut tidak sesuai tetapi masyarakat sebagai penggarap tidak pernah memperlmasalahkan. Belum pernah terjadi kesalahpahaman antara pemilik dengan penggarap. Sejauh ini kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, menurut masyarakat Dusun Tajen X Sidomoyo yang terpenting adalah rasa saling percaya dan rasa kekeluargaan.

Tinjauan Ekonomi Islam sistem bagi hasil pertanian tersebut sesuai dengan Ekonomi Akhlak, kemanusiaan, dan Pertengan. Menjadikan tempat tersebut untuk menjalankan aktivitas pertanian yang sesuai dengan syariat Islam. Saling tolong menolong antara sesama umat manusia diterapkan untuk berlangsungnya kehidupan mereka.

Keuntungan hasil panen dibagi dengan adil sesuai yang didapatkannya, walaupun modal awal ditanggung oleh penggarap. Hal tersebut tidak menjadikan suatu permasalahan bagi penggarapnya. Mereka merasa adil karena jika mereka harus menyewa lahan lebih mahal dibandingkan mereka hanya menggarap dengan sistem *paron* tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas untuk lebih memajukan sistem bagi hasil yang digunakan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam sistem poron ini kerugian yang terjadi jika terkena faktor alam seharusnya tidak hanya penggarap saja yang menanggung biaya yang dikeluarkan tetapi pemilik juga menanggungnya.
2. Sebaiknya perjanjian yang dilakukan antara pemilik sawah dengan penggarap tidak hanya secara lisan tetapi juga ada perjanjian secara tertulis.
3. Pemerintah desa seharusnya melakukan sosialisasi mengenai perjanjian secara tertulis, sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 2 tahun 1960, agar jika terjadi perselisihan atau kesalah pahaman antara pemilik sawah

dengan penggarap ada bukti yang kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alfan Ahmad, Ahmad Taufiq Wahyudi AS, dan Tri Bimo Soewarno. (2004). *Buku Siswa Fiqih*. Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2017) *Hasil Produksi Tanaman Padi*. Diakses pada 3 Maret 2019.

<https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/17/314/luas-panen-produksi-dan-rata-rata-produksi-padi-sawah-dirinci-per-kecamatan-di-kabupaten-sleman-2016.html>

Peraturan BPK. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*. Diakses pada 10 Oktober 2019.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51300>

Rivai Veithzal, Andi Buchari. (2009). *Islamic Economic*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Soekartwi. (2001). *Agribisnis Teori dan Aplikasinya*. Jakarta : PT Raja Gafindo Persada.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suyanto Bagong, Sutinah. (2011). *Metode Penelitian Pendekatan Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana Predana Media Group.

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa atas nama :

Nama : Anggun Shellyta Maharani
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Agama Islam
NIM : 20150730053
Judul : Naskah Publikasi: Praktik Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Tinjauan
Ekonomi Islam
Dosen Pembimbing : Drs. Muhsin Hariyanto, M.Ag

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan tingkat similaritasnya sebesar **15%**.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka.Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2019-11-04
yang melaksanakan pengecekan



Muhkamad Fatori